



UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (DITPOLAIRUD) POLDA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

Abstrak

Banyaknya kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam yang terus terjadi setiap tahunnya, baik yang telah diputuskan, maupun yang belum mendapat putusan pengadilan di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bahkan yang kembali mengulang tindak pidana yang sama, sangat mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa segala jenis sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara dengan tujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi adalah tindakan penangkapan dan perdagangan penyu sisik (*Eretmochelys imbrata*) yang terjadi di wilayah perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur cukup menyita banyak perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum. Peralnya dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 11 penyusisik (*Eretmochelys imbrata*) yang ditangkap oleh para nelayan dimana 3 penyu sisik ditangkap di Perairan Tanjung Bunga, Flores Timur, dan 9 penyu sisik lainnya ditangkap di Perairan Kupang Barat. Dari data di atas penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris yaitu dengan memawancarai Kepala Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT, dengan tujuan untuk menganalisa Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindak pidana konservasi alam dan bagaimana upaya selanjutnya?

Abstract

The number of cases of natural resource conservation crimes that continue to occur every year, both those that have been decided, and those that have not received a court ruling in the jurisdiction of East Nusa Tenggara Province, and even those that repeat the same crimes, is very inviting a lot of attention from the community. Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, which in essence confirms that all kinds of natural resources on the earth Indonesia is controlled or managed by the state with the aim of providing the most prosperity for the community. But the fact that occurred is the arrest and trade of hawksbill turtles (*Eretmochelys imbrata*) that occurred in the waters of West Kupang, East Nusa Tenggara quite seized a lot of attention from both law enforcement and the general public. It is because from 2016 until the end of 2017 there were about 11 turtles (*Eretmochelys imbrata*) caught by fishermen where 3 hawksbill turtles were caught in the Waters of Tanjung Bunga, East Flores, and 9 other hawksbill turtles were caught in the Waters of West Kupang. From the data above the author conducted a study with empirical juridical method, namely by interviewing the Head of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) NTT Police, with the aim to analyze what are the obstacles faced in order to enforce the law against natural conservation crimes and how the next effort?

Kata Kunci;

konservasi alam, upaya hukum, tindak pidana

Keywords;

conservation, legal efforts, criminal acts

Korespondensi Penulis:

Susianto

Email; Susianto@unmer.ac.id

1. Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi dengan segala isinya yang begitu sempurna, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan yang semaksimal untuk kelangsungan hidupnya. Negara Indonesia termasuk salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia mempunyai iklim tropis dengan curah hujan, suhu, dan kelembapan yang tergolong tinggi. Dengan melihat letak Indonesia yang strategis tersebut maka tidak heran, jika Indonesia memiliki sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah dan beranekaragam, sehingga dimata dunia internasional, Indonesia dikenal dengan sebutan mega center of biodiversity atau pusat keanekaragaman hayati dunia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh profauna.net diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia termasuk nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam sendiri terdiri atas sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa segala jenis sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara dengan tujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penerapan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 bukan berarti, bahwa pemerintah boleh secara sewenang-wenang meng-

eksploitasi sumber daya alam Indonesia, baik yang dikelola oleh BUMN maupun yang dikelola oleh BUMS akan tetapi harus berdasarkan pada peraturan yang ada.

Mengingat semua kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dapat berpotensi bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan di berbagai bidang seperti perekonomian, ilmu pengetahuan dan pengembangan riset, maupun dalam bidang pariwisata, maka cenderung para pihak yang mempunyai kepentingan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, bahkan dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan. "Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini". (Arga Laksana: 2017)

Berbagai jenis flora maupun fauna tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, yang hampir setiap wilayah di Indonesia mempunyai satwa endemik, yakni suatu organisme yang hanya ditemukan di suatu tempat tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain, atau dengan kata lain satwa endemic merupakan hewan khas dari suatu daerah yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Misalnya komodo yang hanya ditemui di wilayah Nusa Tenggara Timur, Burung Jarak Bali yang hanya terdapat di wilayah Bali, dan Burung Cendrawasi yang hanya terdapat di wilayah Irian Jaya.

Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam mengelola sumber daya alam, Indonesia juga termasuk dalam negara yang telah banyak mengalami kepunahan keanekaragaman hayati. Dalam meningkatkan pendapatan negara dibidang perekonomian, maupun kepentingan individu lainnya hendaknya harus tetap memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati yang dieksploitasi ter-

sebut. Eksploitasi sumber daya alam baik dalam skala kecil maupun besar, biasanya ditujukan terhadap hewan maupun tumbuhan yang langka dan memiliki nilai jual tinggi. Terdapat banyak satwa di Indonesia yang keberadaannya terancam punah, baik itu di laut, di udara maupun di darat.

Hal semacam ini dapat kita lihat dari beberapa jenis satwa seperti komodo (*Varanus komodoensis*), burung cenderawasih (*Paradisaea minor*), burung jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), harimau sumatera, penyu sisik (*Eretmochelys*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), paus biru (*Balaenoptera physalus*) dan lain sebagainya, yang keberadaannya sudah diambang kepunahan, dan bahkan sebagian besar satwa endemik yang dilindungi pun tidak lagi hidup di tempat asalnya, melainkan hidup di penangkaran yang sengaja diciptakan manusia demi menjaga populasi satwa tersebut dari kepunahan.

Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. (IUCN: 2013)

Dewasa ini dengan melihat berbagai kasus yang berkaitan dengan, pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran, yang kemudian berdampak pada kepunahan berbagai jenis flora maupun fauna di Indonesia, alasan yang paling sering digunakan adalah berkaitan dengan kebutuhan perekonomian yang semakin sulit terpenuhi. Salah satu contoh satwa yang telah berada diambang kepunahan akibat dari ulah manusia ialah penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini menjadi satwa yang cukup banyak diburu dan diperdagangkan.

Berdasarkan ketentuan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora*

and Fauna), semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan Konservasi dunia IUCN memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. Di kutip dari profauna.net ada 7 jenis di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbrata*), Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu pipih (*Natator depressus*), dan Penyu tempayan (*Caretta caretta*).

“Dikutip dari Mongabay (Situs Berita Lingkungan) menurut hasil investigasi ProFauna (2007), diperkirakan dalam setahun ada 1.115 ekor penyu yang diperdagangkan dengan cara tersembunyi”. Penangkapan dan perdagangan penyu tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah nusantara, seperti yang terjadi di Wanci, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Kei, Maluku Utara, Perairan Tanjung Bunga Flores Timur, dan Perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur.

Dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kepunahan satwa yang dilindungi, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam, baik yang dilakukan di wilayah daratan, perairan maupun udara negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Peraturan-peraturan tersebut di atas telah mengatur dan bahkan menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, memiliki, menebang, memelihara, mengangkut, memusnahkan, dan memperniagakan baik hewan maupun

tumbuhan baik dalam keadaan hidup ataupun mati, jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka hendaknya akan diberikan sanksi berupa pidana yang merupakan "*ultimum remedium* (obat terakhir) untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat" (Masyud, 2016).

Dalam cara apapun penyu mengambil peran penting dalam menjaga kesehatan laut antara lain; merumput (lamun), mengontrol distribusi spons, memangsa ubur-ubur, mendistribusikan nutrisi dan mendukung kehidupan makhluk air yang lain. Penyu memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan laut di seluruh dunia selama lebih dari 100 juta tahun. Peran itu antara lain menjaga fungsi terumbu karang supaya produktif hingga memindahkan nutrisi penting dari perairan ke daratan (di pantai).

Tindakan penangkapan dan perdagangan penyu sisik (*Eretmochelys imbrata*) yang terjadi di wilayah perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur cukup menyita banyak perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum. Pasalnya dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 11 penyu sisik (*Eretmochelys imbrata*) yang ditangkap oleh para nelayan dimana 3 penyu sisik ditangkap di Perairan Tanjung Bunga, Flores Timur, dan 9 penyu sisik lainnya ditangkap di Perairan Kupang Barat. Aksi para pelaku ini berhasil dibekuk oleh pihak Polair Polda Nusa Tenggara Timur, yang sedang melakukan patroli di wilayah laut Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari Mongabay (Situs Berita Lingkungan) bahwa pelaku penangkapan dan perdagangan penyu sisik di wilayah laut Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur tersebut telah melakukan tindakan yang sama sebelumnya, yakni penangkapan dan perdagangan penyu sisik dan telah dijatuhi pidana, namun hal tersebut tidak membuat pelaku jahat dan pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang sama pada tahun 2017. Faktor penyebab pelaku kembali melakukan aksinya tidak lain karena dipicu masalah ekonomi. Selain disebabkan oleh faktor ekonomi, ada faktor

lainnya yang menyebabkan pelaku tindak pidana penangkapan dan perdagangan penyu terus melakukan aksinya, faktor tersebut adalah lemahnya penegakan hukum khususnya dalam putusan hakim yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku (Abdullah 2016). Putusan Hakim yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun 2016 yang lalu, adalah Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu bahwa hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara terhadap terdakwa kasus penyelundupan 4.878 kg sirip hiu bernama Soeparli Djoko. Dalam pemberitaan diberbagai media massa, dikabarkan Soeparti justru berjoget setelah mendengar amar putusan hakim, hal ini jelas tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena mengingat hukuman penjara dan denda yang begitu ringan. Tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali melakukan aksinya, mengingat keuntungan yang diperoleh sangat besar dan apabila tertangkap pun pelaku tidak takut lagi karena hanya akan membayar denda yang terbilang murah dan hukuman penjara yang cukup singkat (Sianturi 2002).

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam, pada dasarnya merupakan fungsi dan tugas dari Kepolisian sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang tempat kejadian perkaranya atau yang termasuk dalam yurisdiksi wilayah perairan dan udara negara Indonesia akan menjadi kewenangan dari beberapa pihak seperti TNI Angkatan Laut, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta beberapa pihak lainnya tergantung pada tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjadi kewenangan dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia. Sedangkan, untuk penegakan hukum di wilayah laut territorial Indonesia, merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DitPolairud) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Ditpolairud sebagai aparat penegak hukum pada tingkat pertama yang menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, mempunyai sub bagian khusus untuk melakukan penyidikan yang di kenal dengan Sub direktorat penegakan hukum (Subditgakkum). Upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana, dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal disini artinya bahwa penyelesaian lebih bersifat represif, melalui pengadilan dan berakhir dengan pemberian sanksi berupa pidana. Sedangkan, sarana non penal lebih menekankan pada upaya pre-emptif dan preventif atau upaya pencegahan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penegakan hukum dengan maksud untuk mencegah kepunahan sumber daya alam, hendaknya tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum melainkan kewajiban semua masyarakat, pemerintah baik pemerintah pusat

maupun daerah, instansi-instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan hidup, atau yang pro terhadap perlindungan flora maupun fauna yang terancam punah, serta aktivis dalam konteks konservasi sumber daya alam. "Adanya keseriusan dari semua pihak untuk ikut memikirkan kelangsungan hidup satwa liar yang dilindungi, harus dalam suatu komitmen bahwa tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah "kejahatan", dengan adanya doktrin seperti ini akan membuka kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa liar".

Dengan adanya berbagai kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam yang terus terjadi setiap tahunnya, baik yang telah diputuskan, maupun yang belum mendapat putusan pengadilan di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bahkan yang kembali mengulang tindak pidana yang sama untuk kedua kalinya sangat mengundang banyak perhatian dari masyarakat timbul permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu; Bagaimanakah Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam? Dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam?

2. Metode Penelitian;

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mewawancarai Kepala Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda

NTT dan studi kepustakaan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum (Ali 2009). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan hukum. Seperti jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan isi dari bahan hukum.

3. Pembahasan

3.1 Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka Ditpolairud Polda NTT melakukan kegiatan penyelamatan satwa yang dilindungi, mulai dari penertiban dan penegakan hukum atas penangkapan, penguasaan dan perdagangan satwa yang dilindungi sampai dengan pelepasan ke habitat satwa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di perairan terhadap satwa yang dilindungi dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).

Menurut Bapak Brigpol Chres Surya Arnold Saba, selaku Banit 2 Sisidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, terdapat tiga (3) upaya yang dilakukan yaitu meliputi Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya Pre-Emtif yang dimaksud adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT, untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan Polda NTT. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTT adalah dengan, menanamkan nilai-nilai serta norma yang baik kepada masyarakat dengan harapan norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika adanya kesempatan, maka tujuan dari upaya pre-emptif ini adalah untuk mencegah niat-niat buruk seseorang untuk melakukan kejahatan, karena jika kepribadian orang tersebut baik maka kejahatan tidak akan terjadi.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTT, secara khusus ditangani oleh Subdirektorat Patroli Perairan dan Udara (Subditpatroliairud), yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sibinmasair dan Portiga, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara, melalui program-program seperti; Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BIMKAMSA) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan. Wujud Polmas Perairan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda NTT, khususnya Subdirektorat Patroli Perairan dan Udara (Subditpatroliairud) mencakup kesadaran masyarakat pantai (nelayan), kawasan kegiatan bisnis (pasar ikan/TPI), pelabuhan dan pantai. Tujuan dari Polmas Perairan itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mendapatkan informasi atau kondisi masyarakat pantai (nelayan), memberikan bimbingan kepada masyarakat pantai (nelayan), dan untuk menjalin kemitra-

an antara Polisi dan masyarakat pantai di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. ".....polmas perairan cenderung dilakukan ketika petugas sedang melakukan patroli dan menemukan beberapa nelayan di kapalnya, lalu petugas menghampiri dan mulai bertanya terkait dengan kegiatan mereka seperti apa dan secara tidak langsung petugas patroli mensosialisasikan peraturan terkait beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di wilayah perairan Polda NTT.

- b. Sambang Nusa. Sambang nusa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Subditpatroli-airud, dengan cara berpatroli secara khusus ke Pulau-pulau terluar di wilayah perairan NTT yang berpenduduk, yang sulit dijangkau dalam kegiatan patroli biasa sehari-hari. Sambang nusa terhadap pulau-pulau terluar bertujuan untuk meningkatkan informasi dua arah antara masyarakat dengan pihak Ditpolairud Polda NTT terkait bahaya ataupun ancaman dari luar. Dalam kegiatan sambang nusa Subditpatroli-airud menyempatkan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan larangan-larangan untuk melakukan tindak pidana konservasi terhadap satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam sangat punah.
- c. Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BIMKAMSA). Secara keseluruhan Bimkamsa ini sama seperti Polmas Perairan dan Sambang Nusa, yang pada intinya Ditpolairud Polda NTT memberikan pembinaan terkait pentingnya menjaga ekosistem laut, dan tidak melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan Polda NTT. DitPolairud Polda NTT juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga laut kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pertimbangan bahwa siswa SMA telah memiliki pemahaman yang cukup

terkait lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan lainnya adalah bahwa secara garis besar pekerjaan orangtua para siswa adalah nelayan. Sosialisasi ini diharapkan agar para siswa dapat memberitahukan kepada orangtuanya terkait apa yang telah dipelajari. DitPolairud Polda NTT pun bekerjasama dengan LSM yang terkait dengan peduli lingkungan dan juga BKSDA untuk sama-sama melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup khususnya ekosistem laut.

Upaya Preventif merupakan bagian dari upaya non penal yang artinya jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum suatu tindakan pelanggaran dan bahkan kejahatan itu terjadi. Mengingat bahwa upaya preventif merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan, maka hal yang paling utama dilakukan adalah menangani faktor-faktor atau kondisi-kondisi sosial masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan kejahatan (Zuleha 2017).

Seharusnya upaya pencegahan atau preventif ini lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Upaya preventif tidak jauh berbeda dengan upaya pre-emptif, pada dasarnya dimulai dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Djamin 1996). Selain dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT secara langsung mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan secara nyata sebagai berikut:

Pertama; adanya Tim Selam yang diberi nama Dive Timor, artinya polisi dalam hal ini menaungi tim-tim selam untuk membersihkan laut

dan pesisir pantai dengan cara memilih sampah plastik, menanam pohon-pohon, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tempat tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat untuk kita semua;

Kedua; mengajak para nelayan sebagai mitra kerja. Hal ini berarti bahwa, jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di wilayah perairan Polda NTT, dapat diberitahukan ke Ditpolairud agar dapat ditangani dengan segera. Sebagai contoh Ditpolairud mengingatkan para nelayan di Pulau Solor, Flores Timur, NTT khususnya dan masyarakat pada umumnya, apabila sedang menebar jala dan ternyata ada penyu yang ikut tertangkap hendaknya jangan ditangkap dan dibawa ke darat untuk dikonsumsi atau diperdagangkan melainkan dilepaskan kembali ke habitatnya.

Ketiga; melakukan pemetaan, misalnya pemetaan bahwa tempat ini rawan, karena ada penyu yang sedang bertelur di sini, maka dari itu masyarakat janganlah mengambil telur penyu tersebut. Keempat; menjadikan pelaku kejahatan yang telah mendapat sanksi dari Pengadilan, sebagai contoh agar masyarakat yang lainnya tidak melakukan hal yang sama apabila tidak ingin dihukum. Kelima; memberikan peringatan kepada masyarakat melalui spanduk (*banner*) tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi di wilayah perairan NTT khususnya.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana penal yakni menggunakan hukum pidana dan sanksinya (Laksana 2017). Upaya represif atau upaya penegakan hukum biasanya dilakukan ketika Unit Siintelair telah menemukan kapal yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan. Contohnya Siintelair Polda NTT menemukan kapal nelayan berisi sejumlah penyu jenis penyu sisik yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan hewan langka yang harus

dilindungi, maka oleh Siintelair pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Subditgakkum untuk kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian oleh Subditgakkum di proses, dalam hal ini jika terbukti bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka prosesnya akan dinaikan ke tingkat penyidikan, dan sebaliknya jika tidak terbukti biasanya dilakukan pembinaan (Hamzah 2004).

Beberapa kasus yang tangani oleh Ditpolairud Polda NTT khususnya Subditgakkum pada tahun 2017, pada umumnya mengenai penangkapan dan perdagangan berbagai jenis penyu yakni penyu sisik dan penyu hijau. Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, penyidik menyimpulkan bahwa penangkapan penyu tersebut merupakan perbuatan pidana dimana terdapat unsur kesengajaan, karena jumlah penyu yang ditangkap cukup banyak dan dengan maksud untuk dijual (Runtukahu, 2016). Unsur kesengajaan yang dimaksud telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan pengaturan sanksinya terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penyidik pada Subditgakkum akan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap yang dinamakan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P-21), dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Subditgakkum melakukan penyerahan barang bukti dan juga tersangka (Windhu, 2019). Hal yang unik dari tindak pidana konservasi sumber daya alam yakni, penangkapan dan perdagangan penyu ini adalah bahwa penyu sebagai barang bukti tidak dapat di bawah ke Pengadilan, karena penyu merupakan satwa yang dilindungi, jadi biasanya Subditgakkum melakukan pelepasliaran dengan mengundang Kapolda NTT, Kejati NTT, BKSDA, WCS (LSM yang berhubungan dengan lingkungan) dan juga wartawan, hal ini dilakukan guna memberitahukan kepada seluruh masyarakat

bahwa satwa penyu ini penting dan perlu dilestarikan atau dengan kata lain Pelepasliaran Satwa yang dilindungi dalam hal ini penyu apa saja termasuk penyu sisik. Kegiatan pelepasliaran satwa yang dilindungi ini dilakukan oleh penyidik yang dimuat dalam berita acara. Untuk proses selanjutnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Tinggi untuk menyelesaikan kasus tersebut sampai pada putusan akhir.

Berdasarkan Laporan Data Penanganan Perkara BKSDA oleh Ditpolairud Polda NTT, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat tiga kasus yang berkaitan dengan BKSDA (terlampir). Dari tiga kasus tersebut, dua kasus di limpahkan ke BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan satu kasus lainnya ditangani oleh Ditpolairud Polda NTT sampai pada tahap P-21. Selain pada tahun 2017, kasus yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam pun terjadi di tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat tiga kasus yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, dan semua kasus tersebut ditangani oleh DitPolairud Polda NTT sampai pada tahap P-21.

Dari keenam kasus tersebut, yang menjadi sasaran penangkapan adalah Satwa laut yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah dilindungi. Satwa tersebut merupakan satwa yang terancam sangat punah seperti penyu sisik. Selain penyu sisik, pelaku juga dengan sengaja menangkap penyu lekang beserta telur-telurnya, dan keong lola sebanyak. Dari Laporan Data Penanganan Perkara BKSDA oleh DitPolairud Polda NTT, jumlah penyu sisik yang ditangkap oleh pelaku dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 14 (empat belas) ekor. Berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik pada Subditgakkum, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang sudah memiliki unsur kesengajaan untuk itu harus mendapat hukuman yang tegas.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Brigpol Chres Surya. A. Saba, bahwa beliau mengatakan terdapat cukup banyak kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda NTT, dalam menangani setiap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Polda NTT. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Letak Geografis Nusa Tenggara Timur Yang Sangat Luas. Berkaitan dengan letak geografis NTT yang sangat luas ini merupakan kendala yang paling fatal. Dikarenakan wilayah NTT yang terbilang sangat luas mulai dari ujung barat Labuan Bajo, sampai dengan ujung timur di Pulau Alor, kemudian dari ujung selatan di Pulau Rote sampai dengan di Pulau Riung, hal ini menyebabkan Ditpolairud Polda NTT tidak dapat mengawasi secara keseluruhan melalui patroli sehari-hari.
- b. Kurangnya Kuantitas Personil Ditpolairud Polda NTT. Jumlah personil Ditpolairud Polda NTT berkisar di bawah 200 (dua ratus) personil, kenyataan ini membuat Ditpolairud Polda NTT cukup sulit untuk melakukan patroli pengawasan setiap harinya.
- c. Kurangnya Kuantitas Penyidik DitPolairud Polda NTT. Jumlah penyidik pada Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT terbilang masih sangat kurang yakni hanya terdapat satu penyidik utama, dan lima penyidik pembantu, serta untuk keseluruhan personel subditgakkum yang riil hanya 17 orang. Jika dilihat dari sudut pandang Perpol Nomor 14 Tahun 2018, pada bagian Lampiran XXIII dirincikan dengan jelas dalam Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolair (DSP) bahwa jumlah personel pada Subditgakkum sebanyak 38 orang.

d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Sumber daya manusia masyarakat di wilayah NTT masih terbilang masih cukup rendah, hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang masih kurang paham terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa-satwa tertentu di wilayah perairan dan larangan untuk menangkap baik untuk di konsumsi maupun untuk di perdagangan. Masyarakat yang kurang mengetahui Undang-Undang ini disebabkan karena letak geografis masyarakat yang sulit dijangkau oleh Kepolisian apabila hendak melakukan sosialisasi.

Selain karena tidak mendapatkan sosialisasi dari Ditpolairud, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak ingin tahu tentang hukum dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan lebih memilih mempertahankan adat dan kebudayaannya yang sangat kental (Mochtar 2014). Contohnya seperti yang pernah terjadi di masyarakat suku Bajo, yang terkenal sebagai suku yang hebat dalam menjelajahi lautan, tetapi mereka cenderung menolak jika pihak Ditpolairud Polda NTT mensosialisasikan peraturan perundang-undangan. Jaringan Komunikasi Yang Masih Sulit Dijangkau. Sebagai contoh pada saat Ditpolairud melakukan patroli di perairan Lamakera, Solor, Flores Timur dan hendak menghubungi personil yang lainnya di Larantuka sangat sulit karena kendala sinyal ponsel yang tidak memadai. Hal ini sering sekali terjadi di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jaringan komunikasi ini menjadi sangat penting karena jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum di wilayah perairan, masyarakat yang mengetahui hal tersebut dapat segera melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi jika jaringan komunikasi tidak memadai maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan dapat dengan segera

melarikan diri. Ditpolairud Polda NTT membawahi semua unit Satuan Polisi Perairan (SatPolair) yang ada di Polres di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditpolairud Polda NTT mengcover (menangani) semua SatPolair yang ada di Polres maupun Polres yang tidak mempunyai SatPolair tetap ditangani oleh Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur.

Satpolair yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di beberapa Ibukota Kabupaten seperti: Belu, Rote, Alor, Ende, Lembata, Sumba Barat Daya dan Labuan Bajo. Kecenderungan kedudukan SatPolair ini tidak defenitif melainkan mobile artinya tidak pasti/tetap, dan dalam perjalanan dapat berpindah-pindah tempat, hal ini terjadi dikarenakan adanya selektif prioritas dimana bahwa wilayah yang dalam keadaan tertentu membutuhkan kehadiran SatPolair maka personil SatPolair akan pergi ke tempat yang bersangkutan. Ketika SatPolair hendak melakukan tugasnya tidak semata-mata berdasarkan kemauannya, melainkan harus adanya surat tugas dari atasan.

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan NTT merupakan tanggungjawab semua baik Ditpolairud Polda NTT maupun SatPolair yang ada berada di bawah naungan Polres, namun Ditpolairud Polda tetap harus berkoordinasi bersama SatPolair Polres setempat, selaku pihak yang paling bertanggungjawab atas wilayah perairan yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum tersebut. Berkaitan dengan jadwal patroli DitPolairud Polda NTT, dilakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu berdasarkan selektif prioritas artinya tidak semua kapal dapat beroperasi pada hari yang sama karena jumlah BBM yang tidak memadai. Wilayah patroli adalah seluruh wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan patroli dan penanganan kasus yang terjadi di wilayah perairan NTT hanya dilakukan

oleh DitPolairud pada wilayahnya artinya hanya dalam wilayah laut teritorial. Jika ada tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di luar wilayah laut teritorial atau telah berada di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) maka, yang bertanggungjawab adalah aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia yakni Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain penangkapan dan perdagangan penyu sisik maupun jenis penyu lainnya yang secara ilegal, terdapat juga tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di wilayah laut yang merupakan tugas dan wewenang DitPolairud Polda NTT untuk menangani. Berikut tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan: tindak Pidana Perikanan, tindak Pidana Pelayaran, tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak, tindak Pidana Penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM), tindak Pidana Umum yang terjadi di wilayah perairan, tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tindak Pidana Penyeludupan Pupuk Residu.

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di perairan Nusa Tenggara Timur, DitPolairud Polda NTT khususnya bagian Subditgakkum dalam menyelesaikan perkara selalu sampai pada tahap P21 dimana semua berkas perkara telah lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian di sidangkan di pengadilan yang bersangkutan. Sejauh ini DitPolairud Polda NTT tetap melakukan yang terbaik dan tidak berkeinginan untuk menunda penyelesaian suatu perkara, karena selalu berpegang pada prinsip hukum dimana hukum itu harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

4. Simpulan

Dari pembahasan di atas mengenai upaya DitPolairud Polda NTT dalam menangani tindak pidana dan/pelanggaran hukum, yang terjadi di wilayah perairan NTT terbilang sudah cukup baik dimana DitPolairud Polda NTT yang selalu mengedepankan prinsip hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di perairan adalah tugas dan wewenang dari Subditgakkum yang telah diatur dalam Lampiran XIII Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi di perairan, DitPolairud Polda NTT melakukannya dengan tiga upaya yakni Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh DitPolairud Polda NTT, adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang secara khusus ditangani oleh Subditpatroliairud. Program yang dilakukan oleh Subditpatroliairud terdiri dari Polmas Perairan, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir (BIMKAMSA).

Selain upaya Pre-emptif, DitPolairud Polda NTT juga melakukan upaya Preventif atau upaya pencegahan yang lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Pada intinya upaya preventif yang dilakukan oleh DitPolairud Polda NTT adalah, dengan mengajak masyarakat sebagai mitra dalam hal menjaga ekosistem pesisir pantai dan juga laut serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang dapat menghukum pelaku jika melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam. Sedangkan mengenai upaya represif atau penanggulangan tindak pidana, DitPolairud Polda NTT menangani setiap kasus yang terjadi sampai pada tahap P-21. Sebagai contoh penanganan kasus penangkapan dan perdagangan penyu sisik, yang pada dasarnya

pelaku dengan sengaja menangkap dan memperdagangkan penyu tersebut yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dalam menangani semua perkara di perairan, DitPolairud Polda NTT selalu sampai pada tahap P-21 atau tahap penyerahan berkas perkara ke kejaksaan untuk di sidang. Setiap kasus pasti mempunyai barang bukti, untuk kasus penangkapan dan perdagangan penyu ini, terdapat barang bukti penyu yang masih hidup. Barang bukti penyu ini kemudian tidak di bawah ke pengadilan, melainkan dilakukan kegiatan yang namanya pelepasliaran satwa yang dihadiri oleh Kapolda, BKSD, TNI, LSM yang terkait dengan lingkungan hidup, wartawan dan masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam oleh DitPolairud Polda NTT sering tidak efektif dikarenakan hambatan-hambatan, seperti letak geografis dari perairan NTT yang sangat luas sehingga ketika melakukan patroli sangat sulit untuk mencapai semua dalam waktu singkat, kurangnya personel DitPolairud khususnya yang melakukan patroli di perairan, kuantitas penyidik yang belum memadai di Subditgakkum, sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat yang masih rendah, jaringan komunikasi (sinyal) yang sulit dijangkau, hal ini menyebabkan DitPolairud kesulitan dalam melakukan komunikasi ketika berada di perairan dalam hal melakukan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamin, A. (1996). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Sanyata Sumansa Wira.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laksana, A. (2017). *Ensiklopedia Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Khazanah-Pedia.
- Masy'ud, B., & Ginoga, L. N. (2016). *Konservasi Eksitu Satwa Liar*. Bogor: IPB Press.
- Mochtar, D. A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Zuleha. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

- Abdullah, S. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 664/Pid.Sus/PN. Jmb)*. *Legalitas*
- Runtutakahu, J. (2016). *Tanggung jawab Polisi Perairan Dalam Menegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia*. *Lex et Societatis, Vol.IV/No.1*, 51-52.
- Windhu, P. K., Rodliyah, & Suryani, A. (2019). *Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat)*. *Jurnal Education and development*, 202.